



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Perbaikan Permohonan, Uji UU Pemilu Yang Diajukan  
Rhoma Irama**

**Jakarta, 11 September 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perbaikan permohonan *judicial review* tentang ketentuan verifikasi Partai Politik dan Presidential Threshold Pasal 172 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 pada Senin (11/9) pukul. 14.00 WIB. Perkara yang terdaftar dalam nomor 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Rhoma Irama, Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN).

Dalam Sidang Pendahuluan (24/8), Pemohon yang diwakili Ramdansyah selaku kuasa hukum Pemohon menilai Pasal 173 ayat (1) dan dan ayat (3) bersifat diskriminatif. Sebab, aturan tersebut memberikan perlakuan berbeda pada partai lama dan partai baru. Dengan kata lain, ketentuan itu berstandar ganda. “Partai di pemilu 2014 langsung dapat ikut pemilu 2019. Adapun partai baru mesti mengikuti proses verifikasi faktual agar dapat ikut di pemilu 2019,” tegasnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Di sisi lain, Pemohon juga menilai pasal tersebut melanggar asas hukum *lex non distinguitur nos non distinguere debemus*. Asas tersebut menyatakan hukum tidak membedakan dan kita tidak harus membedakan. Pemohon berpendapat verifikasi partai politik harus dilakukan, baik pada partai lama maupun partai baru. “Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan sikap yang fair,” imbuhnya dalam sidang perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.

Terkait Pasal 222 UU Pemilu, Pemohon menyebut aturan *presidential threshold* yang mengharuskan calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan minimal 20% untuk kursi DPR atau 25% untuk suara nasional pada pemilu DPR sudah tidak relevan. “Ibarat ini adalah tiket bioskop yang sudah dirobek. Kemudian dipakai lagi untuk menonton film yang lain,” jelasnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto memandang bagian Kewenangan Mahkamah terlalu panjang. Ia menyarankan agar bagian tersebut dibuat ringkas dan tidak bertele-tele. “Misal, langsung saja menjelaskan tentang Kewenangan Mahkamah terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,” jelasnya. Pada bagian *posita*, Aswanto meminta Pemohon untuk lebih mengelaborasinya agar kerugian konstitusional Pemohon lebih jelas terlihat. “Terkadang *posita* isinya beririsan dengan *legal standing*. Makanya elaborasi diperlukan sebagai pembeda dan penjelas,” imbuhnya. **(ASF/ARS/LUL)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)